# PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

**Evariawati Sinaga[1], Sherly M. Imam Slamet[2], Indah Dwiprigitaningtias[3]**

[1]Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail: evariawatisinaga@gmail.com

[2]Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail:**sherlymachmud48@gmail.com**

[3]Prodi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani,

E-mail **:indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id**

***Abstract***

*Children who are dealing with the law must still be processed in accordance with applicable law, which the legal process is different from adults. Children who commit crimes are regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. Pursuant to Article 7 number 2 of the SPPA Law, a child crime can be resolved by diversion and does not constitute a repeat of the crime. Diversion is the process of settling child criminal cases outside the judicial process and regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System which aims to prevent children from depriving independence. Diversification must be maximized since the investigation process, both investigators, judges and prosecutors must apply Diversi to the case of children who meet the requirements for diversion and Legal protection regulated in the SPPA must be applied absolutely.*

***Keywords:*** *Children, Diversion ,Diversion Implementation*

***Abstrak***

*Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yang proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 angka 2 UU SPPA, tindak pidana anak dapat diselesaikan dengan cara diversi dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk mencegah anak dari perampasan kemerdekaan. Diversifikasi harus dimaksimalkan karena dalam proses penyidikan, baik penyidik, hakim maupun jaksa penuntut harus menerapkan Diversi untuk perkara anak yang memenuhi syarat diversi dan perlindungan hukum yang diatur dalam SPPA harus diterapkan secara mutlak.*

***Kata Kunci****: Anak, Diversion, Implementasi Diversi*

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini, permasalahan hukum yang timbul adalah maraknya anak yang melakukan tindak pidana. Laporan Steven Allen[1] menyatakan lebih dari 4000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara diversi. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Pada saat ini, perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi. Hal tersebut mengambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan

[1]Steven Allen, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvinile Justice System) di Indonesia*, (Indonesia : UNICEF, 2003) 1.

bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi[2].

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu pendekatan *restorative juctice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, di samping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi[3].

Pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap sebagai cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengkaji rumusan masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan Diversi terhadap anak dalam Sistem Hukum Indonesia? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dalam proses diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat definisi yang pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dengan berbagai pengertian/definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. **Hadi Supeno** mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang

[2] *Ibid*, hal. 162
[3] Wagiati Soetedjo, *op.cit*.,hal 135

dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialisme* akan semua ketentuan lainnya tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.[4]

Dengan demikian maka pengertian anak *(juvenile)* pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peratuaran perundang–undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.[5]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.[6]

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

---

[4] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016)38.
[5]Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016) 42-43.

[6]Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) 83.

"Anak yang berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No.11 Tahun 2012, terdiri atas:

a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
c. Anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).[7]

Pengertian diversi menurut *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),* adalah kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan atau kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.[8]

Diversi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

[7] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*( Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 14.
[8] Setya Wahyudi, "*Implementasi Ide Diversi*", (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011) 56.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa tujuan dari diversi adalah:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.[9]

Proses pelaksanaan diversi memegang prinsip *restorative justice* dengan memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.[10] Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.[11] Kata "wajib diupayakan" mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilaksanakan.

Penyidik, penuntut umum dan hakim ketika mempertimbangkan apakah akan dilaksanakan diversi atau tidak, harus memperhatikan: kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; kerugian yang ditimbulkan atas prilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut; dan dukungan lingkungan keluarga dan

[9]R. Wiyono, (*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*) 48.
[10] Undang-Undang No.11 Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 8 ayat (3).
[11]*Ibid.,* Pasal 7 ayat (1)

masyarakat.[12]Tidak semua kasus anak dapat dilakukan upaya diversi, karena pelaksaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.[13]

Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan diversi sebagai berikut:[14]

1) Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah seriuritas, perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.
2) Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan pelanggaran hukum, diversi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum maka sulit dilakukan diversi. Namun perlu dilakukan langkah dan pemikiran matang demi kepentingan terbaik bagi anak.
3) Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada persetujuan dengan korban.

Beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:[15]

1) Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa;

[12]*Ibid.,* Pasal 9 ayat (1)
[13]*Ibid.,* ayat (3)
[14] Setya Wahyudi, Op.cit, hal.61-62
[15] Marlina, Op.cit, Pengantar…, hal.97-98.

2) Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
3) Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan;
4) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgenisitas penerapan diversi semakin diperlukan;
5) Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak;
6) Persetujuan korban/keluarga.;
7) Kesediaan pelaku dan keluarganya;
8) Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Penyelesaian pidana melalui diversi bertujuan untuk menyadarkan kepada pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak dapat dibenarkan dan telah merugikan pihak lain. Oleh karena itu, jika diversi berhasil disepakati para pihak-pihak yang terkait terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak (pelaku) akan segera memperoleh pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika belum berhasil diversi akan dilanjutkan di tingkat penyelidikan (Kejaksaan), dan jika tetap belum berhasil diversi akan diteruskan sampai di pengadilan. Pelaksanaan diversi di Kepolisian paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), begitupun juga di Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dari selanjutnya di Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

*Restorative justice* atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.[16]

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:

1) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggar pidana.
2) *Restorative Justice*adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
3) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial
4) Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.[17]

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.[18]

[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.
[17] Bambang Waluyo*, Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 158.
[18] Ibid, h. 165

## 2. PEMBAHASAN

### A. PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.

Sejak tahun 2011 sampai 2019, jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai angka 11.492 kasus.[19]

Peristiwa yang sering menjadi sorotan baik melalui media cetak maupun media elektronik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ketika anak harus berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan tidak hanya terdapat di kota-kota besar, akan tetapi telah merambah ke daerah kabupaten/kota khususnya lembaga dan institusi yang terkait dengan proses Sistem Peradilan Pidana Anak seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum serta Balai Pemasyarakatan.

Terdapat beberapa kasus yang diangkat oleh penulis, pertama-tama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 111 / Pid.Sus-Anak / 2014 / PN.Sby, dengan anak yang berkonflik dengan hukum bernama Jerrico Rizky Anugrah bin Heri Siswanto, umur 17 tahun.[20]

Jerrico Rizky Anugrah diancam dengan Pasa1 112 Ayat (1) UU Narkotika yang isinya adalah tiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan berbentuk tanaman, dapat dipidana dengan penjara paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

[19] Reza Sulaiman, Suara.com, dikutip pada selasa, 23 Juli 2019

[20] Putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kasus ini, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan Penetapan Diversi, yang isinya memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi yaitu anak, Jerrico Rizky Anugrah, harus menjalani Rehabilitasi Sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika) selama 4 (empat) bulan dan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya, memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan.

Kemudian, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt.Brt., dengan anak Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno, umur 17 tahun. Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 kurang lebih Pukul 11:00 W.I.B. atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017 di Jl. Krendang Timur I Rt.004/001 Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat, atau di tempat lain yang setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. 1 bukan berbentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa1 112 Ayat (1) *jo*. Pasa1 132 Ayat (1) UU Narkotika.[21]

Terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan pidana terhadap Anak Endeng Rafli Adillah bin Askar Suseno dengan pidana pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Salemba dengan penjara selama 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama selama 1 (satu) Bulan di BAPAS Kelas I Jakarta Barat.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 03 / Pid.Sus-Anak / 2014/ PN.PTK., dengan anak yang berkonflik dengan hukum ROMI Bin SAHRI, umur 17 tahun. Romi Bin Sahri pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 kurang lebih Pukul 21.00 W.I.B. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Jl. Katulistiwa Kel. Batu Layng Kec. Pontianak Utara

[21] Putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekiranya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk MQ warna putih dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Asih Lestari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Dalam kasus ini, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak menetapkan Penetapan Diversi, yang isinya memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi yaitu Orangtua dari anak ROMI Bin SAHRI telah memberikan ganti rugi materil sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban yang mana ganti rugi tersebut sudah dibayar tunai, memerintahkan Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya, dan memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Korban dan Saksi.

Lebih lanjut lagi, penulis melakukan wawancara dengan Brigpol Unit PPA Polrestabes Bandung yang menangani perkara anak-anak mengenai pihak keluarga dalam mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam proses diversi yang diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana, yaitu:

> "Banyak kasus anak yang diproses secara diversi melibatkan pihak keluarga karena pihak keluarga adalah pihak yang memberikan persetujuan. Tetapi pihak keluarga tersangka maupun pihak korban tidak menghendaki adanya ikut serta tokoh masyarakat. Jadi anakanak tersebut hanya didampingi oleh orang tuanya. Umumnya tokoh masyarakat tidak dilibatkan oleh pihak keluarga adalah karena rasa malu dan

ketidakpercayaan bahwa tokoh ini mampu menjaga kerahasiaan perkara".[22]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Jaksa Fungsional Muda (III/D) yaitu Bapak Fajar Ronal mengatakan bahwa sebelum melakukan penuntutan harus mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan syarat dilaksanakan diversi yaitu ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika dalam proses diversi itu berhasil dan mendapat persetujuan maka hal-hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak adalah :[23]

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula.

a. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persutujuan korban, anak korban dan/atau orang tua/wali.
b. Kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan.[24]

Dalam kesepakatan diversi itu berhasil maka harus ditandatangani oleh para pihak dan menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala Kejaksaan Negeri dan kepala kejaksaan negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Tetapi ketika proses diversi tidak berhasil dikejaksaan, maka jaksanya melimpahkan perkara dalam APB (Acara Pemeriksaan Biasa) atau pelimpahan perkara dalam APS (Acara Pemeriksaan Singkat) sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Bandung bahwa, dasar yang digunakan oleh BAPAS itu sendiri adalah Undang-

[22] Hasil wawancara dengan Brigpol Deni Unit PPA Polrestabes Bandung, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2019

[23]Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Ronal, Kejaksaan Negeri Bandung, pada hari senin, tanggal 18 November 2019.

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Ronal,Kejaksaan Negeri Bandung pada hari senin, tanggal 18 November 2019.

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 12 Tahun 2012. Anak harus diutamakan, dalam waktu 3 hari tersebut PK sudah datang kesana harus sudah membuat Litmas dan harus sudah selesai, apakah nanti hasilnya itu diversi, diskresi atau lanjut ke persidangan. Dalam persidangan pun PK harus mendampingi, apabila keputusannya secara kekeluargaan dan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik maka polisi mengeluarkan SP3 dan sudah terjadi penyelesain, maka tidak ada lagi penyelesain secara diversi dll. Wewenang kepolisian dinamakan diskresi.

Dalam diversi yang membedakan adanya kesepakatan diversi, untuk diskresi sendiri tidak ada pembimbingan selanjutnya. Jadi pihak kepolisian nanti mengeluarkan yang dinamakan putusan Diversi. PK BAPAS melakukan pembimbingan, pengawasan dan pembinaan terhadap anak minimal 3-6 Bulan apabila itu Diversi. Disini peran PK itu sangat penting yang pertama itu sebagai *management* kasus untuk mengelola pada saat masih di kepolisian mengenai pengarahannya seperti apa yang diberi nama Litmas itu. Laporan yang dibuat oleh PK ini dijadikan sebagai acuan di Pengadilan, misalnya untuk rujukan ke LPKS, LPKA. Dalam persidangan PK itu wajib hadir, karena pada saat akan dilakukan persidangan apabila PK nya tidak ada maka persidangan tidak akan jalan.[25]

Peran fungsi Tokoh Masyarakat juga sangat penting terhadap anak. Terkait pertimbangan pihak BAPAS untuk mengikutsertakan tokoh masyarakat dalam proses diversi terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[26] Pada saat PK melakukan pengawasan kepada pihak keluarga harus melibatkan RT, RW karena dibutuhkan untuk tandatangan tersebut. Tidak hanya berkoordinasi dengan RT, RW jika terdapat anak tersebut kurang dalam pendidikan agama nya maka PK berkoordinasi dengan DKM setempat. Sebagai syarat surat berakhirnya itu harus ada laporan dan bukti seperti draftnya dari kegiatan yang

[25] Hasil wawancara dengan Ibu Yusti Astra Pertiwi Bapas Kelas 1 Bandung, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019.

[26] Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 12 Tahun 2012

dilakukan di DKM itu. PK tidak hanya menitipkan kepada orangtua, tapi juga peran masyarakat sangatlah penting.

Ibu Yusti mengatakan dalam diversi ternyata tidak hanya dikembalikan langsung kepada orangtua, PK juga memberi saran agar dimasukan ke pesantren apabila di sekolahnya sudah tidak diterima kembali. Jika proses diversi berhasil maka anak dikembalikan kepada orangtua, maka bukti untuk orangtua tersebut kepada PK terdapat bukti pada putusan diversi yang sudah ditandatangan. Apabila anak tersebut tidak melaksanakan maka anak tersebut dapat diperkarakan kembali dan dimasukan ke LPKA.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Bapak Subangkit mengatakan untuk pengaplikasian Undang-Undang tersebut di LPKA terasa pada tahun 2015 dan 2016 sampai dengan sekarang terlihat dalam jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berkurang.[27]

Bapak subangkit mengatakan untuk kendala yang ada dibagian pembinaan itu sendiri yaitu kurangnya pelatih keterampilan. Banyak anak yang memiliki bakat seperti melukis dan computer, karena untuk kedua keterampilan tersebut dibutuhkan pelatih yang sudah bersertifikasi.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim anak Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Sanksi bagi hakim tidak melaksanakan Diversi padahal kasus anak itu memenuhi syarat untuk di Diversi, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Dapat dituntut dan dipidana, maka untuk menghindari hal tersebut, Sidang anak harus dilakukan hakim yang memiliki sertifikasi.[28]

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Subangkit, LPKA Kelas II Bandung, pada hari sabtu, tanggal 21 Desember 2019.

[28] Hasil wawancara dengan Hakim PN Bandung, pada Rabu, 04 Desember 2019.

Menurut Hakim Anak yaitu Bapak M. Razzad mengatakan[29] untuk dasar yang digunakan pada saat hakim melakukan putusan atau penetapan diversi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversi sendiri mengenai syarat-syarat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak semua sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Tidak semua kasus dapat berhasil dilakukan diversi. Kendala sendiri sebenarnya tidak ada akan tetapi terjadi dilapangan biasanya pada keluarga yang kalah tidak dapat menerima hasil putusan tersebut atau juga korban setuju dilakukan diversi akan tetapi pihak keluarga yang tidak sepakat. Pada saat berkas masuk ke pengadilan, hakim harus meneliti terlebih dahulu pasal yang didakwakan apakah memang bias dilakukan diversi atau tidak.

Penyelesaiandengan metode *restorative,* hasil yang diharapkan ialah mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.

## B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM PROSES DIVERSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pengganti dari ketentuan tentang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 yang telah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini karena dianggap masih mengkriminalisasi perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun telah diganti dengan UU SPPA tidak membuat terang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

[29] Hasil wawancara dengan Hakim Anak, Bapak M. Razzad, Pengadilan Negeri Bandung, pada hari senin tanggal 13 Januari 2020.

Sebagai penyeimbang UU SPPA, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak yang diratifikasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014. Perma Nomor 4 tahun 2014 sendiri merupakan perluasan dan pelenturan dari ketentuan Diversi yang secara yuridis diatur dalam UU SPPA. Bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dengan Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2014 memiliki pembahasan yang sama namun memiliki makna yang berbeda, khusunya pada redaksional yang menyatakan "tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara **dibawah 7 tahun**" pada Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dan dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2014 dengan redaksional yang pada intinya menyatakan diversi dimungkinkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **7 tahun atau lebih**.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap dimasukan dalam unsur tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa diproses secara terpisah dimana kasus yang melibatkan anak diselesaikan melalui Peradilan Anak dan dilakukan Diversi, sedangkan orang dewasa tetap menjalani proses hukum bagi orang dewasa. Kasus pidana anak juga tetap mengedepankan sistem peradilan anak terkhusus Diversi jika didalam tindak pidana tersebut anak menjadi pelaku hanya karena disuruh atau hanya dimanfaatkan orang dewasa dan juga tindak pidananya ringan seperti dalam wawancara dengan Sat Reskrim Polrestabes Bandung, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandung, dan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bandung, Bapas Kelas 1 Bandung, dan LPKA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ida Astra Pertiwi Kasie Bimbingan Klien Anak mengatakan setuju dan menerapkan konsep *restorative justice* dalam menangani kasus anak. Setiap kasus anak yang memenuhi syarat diversi berdasarkan UU SPPA akan diupayakan diversi, dan dalam hal kasus anak tidak memenuhi syarat

diversi, tetap akan diupayakan "upaya damai" dalam rangka untuk mencapai *restorative justice*.[30]

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala di BAPAS sendiri pertama, masih terdapat penyidik (Pihak Kepolisian) yang belum memahami betul tentang UU SPPA ini dimana anak dengan pasal yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun dapat dilakukan upaya diversi, disini peran PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dari BAPAS menjelaskan mengenai UU SPPA yang seharusnya semua pihak harus lebih memahami. Kedua, kendala dari pensos sendiri, sebenarnya menggunakan PK juga bisa sebagai pendampingan hanya saja jarang terhitung dari tahun 2018 ada 1 dan tahun 2019 ada 1. Ketiga, orangtua terkadang menjadi kendala karena ada saja orangtua yang kooperatif yang tidak memperhatikan perkembangan anaknya.[31]

Pemahaman mengenai UU SPPA ini masih terlihat kurang terlihat dari instansi-instansi pemerintahan dan masyarakat. Maka dari itu peran Pembimbing Kemasyarakatan itu sangat penting baik bagi Anak itu sendiri, orangtua dan masyarakat. Penulis menemukan salah satu contoh di daerah cianjur bahwa telah terjadi putusan dari pengadilan terhadap diversi ini, akan Anak tersebut dimasukkan dalam Lapas di Pengadilan tersebut. Mendengar kabar tersebut, pihak Bapas kelas 1 Bandung datang kesana untuk memberi penjelasan dan membawa anak tersebut agar dipindahkan ke LPKA. Dalam salah satu kasus tersebut, pihak pengadilan terutama hakim seharusnya lebih paham bahwa anak yang dibawah umur tidak boleh dimasukkan dalam Lapas orang dewasa terdapat dalam UU SPPA karena akan mempengaruhi anak tersebut. Meskipun daerah tersebut tidak mempunyai LPKA di daerahnya maka berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan.

[30] Peneliti, *Wawancara* dengan Ibu Ida, Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung, (Bandung: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Pada hari Kamis, 19 Desember 2019).

[31] Peneliti, *Wawancara* dengan Ibu Ida, Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung, (Bandung: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Pada hari Kamis, 19 Desember 2019).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat banyak perubahan salah satunya di tahun 2018 dan 2019 sekitar kurang lebih 300 untuk pendampingan ABH. Sebelum tahun 2012 diberlakukannya UU SPPA ini bahkan bisa mencapai 500 lebih pendampingan hukum

Pihak Bapas untuk sekarang-sekarang ini masih juga sulit untuk mendapatkan putusan dan penetapan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian dan Lapas rutan. Namun dahulu ternyata lebih sulit untuk meminta. Penulis melihat bahwa masih kurang saling koordinasi untuk melancarkan proses nya diversi ini. Terdapat juga di Bapas untuk masalah register dari tahun 2017 dan sebelumnya masih berantakan belum terstruktur.

Penulis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasa1 81 UU SPPA karena pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka ancaman pidana contohnya dalam Pasa1 112 Ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 12 (dua belas) tahun pun sebenarnya dapat diupayakan diversi karena menjadi 6 tahun.

Hal ini memberi kesan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam peradilan anak tidak menguasai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal itu, sehingga dalam menangani kasus penyalahguna narkotika, tidak diperhatikan bahwa ancaman pidana yang tertera merupakan ancaman maksimal dan bukan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Upaya damai yang dilakukan baik bagi Endeng Rafly (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 47 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt.Brt) maupun Ahmad Suryadi (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 53 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt.Brt), anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adalah membuat rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan berupa pengembalian ke orang tua di bawah bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Namun hal ini tidak disetujui oleh hakim di kedua putusan tersebut, karena pengembalian anak yang merupakan penyalahguna narkotika ke orang tua tidak dapat dijamin bahwa anak tersebut tidak akan memakai narkotika lagi. Walaupun dengan adanya bimbingan dan pengawasan BAPAS, namun dengan jumlah kasus yang ditangani oleh BAPAS setiap tahunnya, tidak ada jaminan bahwa anak tersebut tidak akan kembali menjadi penyalahguna. Sehingga pengembalian anak ke orang tua bukanlah suatu solusi yang terbaik. Kemudian, dalam wawancara dengan Bapak Rizzad, beliau berpendapat bahwa bagi anak penyalahguna narkotika tidak dapat diupayakan diversi, karena menurut beliau untuk dilaksanakan diversi dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun sedangkan narkotika diatas 7 tahum, harus ada korban, dan dalam hal ini, anak dipandang sebagai pelaku sekaligus korban sehingga diversi tidak dapat diupayakan.[32] Namun pada kenyataannya, dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversi, tidak ada ketentuan yang mengatakan demikian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasa1 10 UU SPPA kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana tanpa korban, tindak pidana ringan, tindak pidana berupa pelanggaran, atau nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara ini membuktikan bahwa dalam prakteknya, peraturan tidak selalu dijalankan karena hakim mempunyai pendapat/keyakinan sendiri.

Selain itu, perbenturan antara peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu masalah dalam pelaksanaan peradilan pidana anak. Seperti halnya dalam Penetapan Nomor 111 / Pid.Sus-Anak / 2014 / PN.Sby, Jeryco Rizky Anugrah yang juga merupakan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berhasil

[32]Peneliti, *Wawancara*, dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bandung, (Bandung: Pengadilan Negeri Bandung, 18 Desember 2019).

diupayakan diversi. Dimana dalam dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diversi tidak diupayakan bagi anak. Hal ini dikarenakan terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu dengan lainnya, dimana dalam UU S.P.P.A. dan PP 65/2015 diversi hanya dapat diupayakan bagi anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, sedangkan dalam Perma 4/2014, diversi dapat diupayakan maupun bagi anak yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun.[33)]

Dalam Penetapan Nomor 111 / Pid.Sus-Anak / 2014 / PN.Sby dapat dilihat bahwa salah satu hal yang berperan dalam tercapainya kesepakatan diversi adalah bahwa terdapat Asesmen Terpadu BNN yang merekomendasikan agar anak menjalani rehabilitasi sosial. Sehingga hak anak penyalahguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi terpenuhi. Sedangkan dalam Putusan Nomor 47 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 53 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Jkt.Brt tidak dilaksanakan asesmen yang dibuktikan dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Disini hak anak sebagai korban penyalahguna narkotika untuk dilakukan rehabilitasi tidak terpenuhi.

Terhadap perbedaan penetapan / putusan dalam kasus-kasus anak ini, salah satu Hakim Anak PN Bandung berpendapat bahwa hakim dalam membuat suatu penetapan ataupun putusan tidak terikat atau tidak ada kewajiban untuk mengikuti putusan terdahulu, karena hakim memiliki keyakinan sendiri dan kemerdekaan sendiri dalam mempertimbangkan putusan. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa dalam melakukan studi kasus, tidak dapat serta merta membandingkan putusan akhir dari hakim, karena setiap kasus itu bersifat kasuistik, tidak bisa digeneralisir. Tidak

[33]Peneliti, *Wawancara*, dengan Kepala Subseksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung, (Bandung: Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung, Pada hari Kamis, 19 Desember 2019).

bisa perkara yang satu disamakan dengan perkara yang lain, harus terlebih dahulu dilihat kasusnya.[34]

Dalam upaya untuk menjelaskan hal ini, beliau menggunakan analogi sebagai berikut: sama-sama perkara pencurian yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun, tetapi yang satu mencuri sudah direncanakan berhari-hari, yang satu mencuri karena terpaksa harus makan, jadi dari situ akan berbeda penerapan hukumannya.

Setelah Penulis membandingkan ketiga kasus yang diteliti, terlihat jelas bahwa terdapat kejanggalan. Dari segi berat narkotika, beratnya berturut-turut (tinggi ke rendah) Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Jkt.Brt 1,59 gram, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt 0,1317 gram, dan Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt 0,0394 gram. Ketiganya merupakan penyalahguna, dua diantaranya menggunakan narkotika bukan dari ide sendiri melainkan karena diajak. Namun amarnya berturut-turut (tinggi ke rendah) Putusan 53/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt penjara 2 (dua) tahun, Putusan Nomor 47/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jkt.Brt penjara 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja 1 (satu bulan), dan Penetapan Nomor 111/Pid.SusAnak/2014/PN.Jkt.Brt rehabilitasi sosial di ANKN (Anak Nakal dan Korban Narkotika) selama 4 (empat) bulan. Bapak Rizzad mengatakan bahwa mengenai adanya pelaksanaan hakim yang melakukan diversi terhadap perkara pidana anak dengan ancamman diatas 7 tahun dan atas pelaksanaan diversi itu tercapai kesepakatan diversi itu sebenarnya tidak bisa kecuali adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.[35]

Walaupun Penulis setuju dengan pendapat Bapak Rizzad yang mengatakan bahwa setiap kasus itu bersifat kasuistis, sehingga perkara yang satu tidak bisa secara serta merta disamakan dengan perkara yang lain, namun setelah melakukan penelitian

[34]Peneliti, *Wawancara*, dengan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, (Bandung: Pengadilan Negeri Bandung, 04 Desember 2019).

[35] Hasil wawancara dengan Hakim Anak Bapak Rizzad, Pengadilan Negeri Banung, pada hari senin tanggal 13 Januari 2020.

dan perbandingan, terlihat jelas bahwa dalam hal ini kasus-kasus yang diteliti memiliki fakta-fakta hukum serupa, sehingga perbedaan penerapan hukum yang begitu signifikan terasa seakan-akan mengabaikan prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjatuhkan pidana bagi anak tidak bisa semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak, tetapi juga harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Penulis berpendapat bahwa dalam kasus anak pada hak-hak anak harus dipenuhi. Dimulai dari hak untuk diupayakan diversi, hak anak korban penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi, dan hak atas penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemertintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

## 3. PENUTUP

### a. Kesimpulan

Pelaksanaan Diversi dalam sistem hukum Indonesia sudah sesuai dengan prosedur oleh Instansi Pemerintahan baik dari awal anak tersebut ditangkap sampai dengan anak tersebut dikembalikan kepada orangtua tetap dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Bapas. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan dalam pendataan registrasi misalnya di kejaksaan itu sendiri dan terdapat juga kendala di Bapas yang mengatakan bahwa sulit menerima putusan diversi dari pihak pengadilan sehingga mereka sulit untuk melakukan pendataan.

Untuk perlindungan hukum bagi anak dalam proses diversi, semua pihak instansi pemerintahan baik dari penyidik (kepolisian), kejaksaan, pengadilan, Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dan juga LPKA sudah melakukan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 meskipun pemahaman mengenai UU SPPA belum sepenuhnya diterapkan.

### b. Saran

Anak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, negara tetap harus memberi perlindungan terhadapnya. Perlindungan hukum yang diatur dalam UU SPPA terutama dalam hal ini mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus diterapkan secara mutlak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal anak merupakan pelaku sekaligus korban yang melakukan tindak pidana, anak wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial, dan dihindarkan dari pengangkapan, penahanan atau penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara aparat-aparat penegak hukum anak agar terjadi keterpaduan dalam upaya penegakan hukum dalam peradilan pidana anak.

Lebih diterapkan kembali pemahaman mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak baik dari instansi pemerintah terlebih dahulu dan juga kepada masyarakat. Hakim juga harus menggali cara-cara agar pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat terlaksana secara maksimal dan

kekurangan-kekurangan yang menjadi alasan tidak maksimalnya pelaksanaan Diversi dapat di atasi oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaan Diversi harus dimaksimalkan sejak dalam proses penyidikan, baik penyidik, hakim dan jaksa harus menerapkan Diversi atas kasus anak yang memenuhi syarat untuk di Diversi.Butuh keseriusan berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga tujuan Diversi dapat tercapai karena anak adalah masa depan bangsa, sehingga patut untuk diberi perhatian khusus.Sosialisasi mengenai diversi ini harus lebih giat dilakukan baik bagi aparat kepolisian, Lembaga-Lembaga terkait, dan juga masyarakat baik dari tingkat pusat sampai kepada jajaran yang paling bawah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Allen, Steven. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvinile Justice System) di Indonesia.* Indonesia: UNICEF, 2003.

Sosiawan, Ulang Mangun. "*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum",* Jurnal Penelitian Hukum DE JURE : Desember 2016.

Soetedjo, Wagiati. *Hukum Pidana Anak*, Bandung,Refika Aditama: 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*t, Rajawali Pers : Jakarta 1985.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.